

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TANGGAL : 4 Februari 2022**



### **TENTANG PENYAMPAIAN PENETAPAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194**

**Rembang 59212**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### PENETAPAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4 Februari 2022  
Waktu : 09.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan.
  2. Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
  3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 29 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 16 orang

**IX. JALANNYA RAPAT  
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

## LAGU INDONESIA RAYA

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD  
Kabupaten Rembang

Yang saya hormati : Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita berkesempatan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang. Rapat paripurna ini dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 31 Januari 2022.

*Rapat Dewan yang saya hormati,*

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Rapat Paripurna **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang.

Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Rapat Dewan yang saya hormati,*

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini , adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

*Rapat Dewan yang saya hormati,*

Marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok rapat paripurna, yaitu Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang. Merujuk Pasal 58 ayat (8 ), Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 64 ayat (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang mana perpindahan anggota DPRD antar komisi, perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda dan perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 1 (satu) tahun, Fraksi Nasdem , Fraksi Demokrat Hanura dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mengajukan usul perpindahan, dan dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Nasional Demokrat melalui surat nomor : 032/FRAKSINASDEM/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 mengusulkan :
  - Saudara H. Andi Kurniawan, SH yang semula menempati anggota Komisi I ditempatkan sebagai Anggota Komisi IV.
  - Saudari Sahningsih, SE yang semula menempati anggota Komisi IV ditempatkan sebagai Anggota Komisi I.
  
2. Fraksi Demokrat Hanura melalui surat nomor : 003/FDH/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 mengusulkan :
  - Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md semula menempati anggota Komisi IV ditempatkan sebagai anggota Komisi I
  - Saudara Mugiyarto, ST yang semula menempati anggota Komisi I ditempatkan sebagai anggota Komisi IV.
  
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui surat nomor : 06/FPPP/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 mengusulkan :
  - H. Sunardi, SPd.I menempati anggota Badan Anggaran menggantikan Saudara Mohammad Anshori, SH.
  - Saudara Abdul Rouf menempati anggota Badan Pembentukan Perda menggantikan Saudari Sulistyio Weti Ariani.

Dari hal tersebut, maka terdapat perubahan susunan keanggotaan pada Komisi I, Komisi IV, Badan Anggaran dan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada pada rekan-rekan yang hadir pada rapat paripurna ini. Adapun untuk komposisi keanggotaan pada Komisi II dan Komisi III adalah tetap tidak ada perubahan.

Oleh karena keanggotaan Komisi ditetapkan dalam rapat paripurna, maka untuk persetujuannya, saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**” Apakah Keanggotaan Komisi I dapat disetujui ?”**

**===== Setujuu =====**

***(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )***

***( Ketuk palu 1 kali )***

**” Apakah Keanggotaan Komisi IV dapat disetujui ?”**

**===== Setujuu =====**

***(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )***

***( Ketuk palu 1 kali )***

**” Apakah Keanggotaan Badan Anggaran dapat disetujui ?”**

**===== Setujuu =====**

***(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )***

***( Ketuk palu 1 kali )***

**” Apakah Keanggotaan Bapemperda dapat disetujui ?”**

**===== Setujuu =====**

***(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )***

***( Ketuk palu 1 kali )***

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Agenda pokok telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


( *Ketuk palu 3 kali* )

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



**H. SUPADI**

SEKRETARIS,



**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002




**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN  
ALAT KELENGKAPAN DPRD**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor .....<sup>1</sup>.....Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor .....<sup>2</sup>.....Tahun 2022 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabata Tahun 2019 – 2024;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor .....<sup>3</sup>.....Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARI PURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD**


**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 4 FEBRUARI 2022**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
<b>FRAKSI DEMOKRAT HANURA</b>			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
<b>FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</b>			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Nomor 032/FRAKSINASDEM/II/2022 Perihal Pencabutan Surat, dan mengusulkan Saudari Sahningsih, SE menempati Komisi I dan Saudara H. ANDI KURNIAWAN, SH menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Demokrat - Hanura DPRD Kabupaten Rembang Nomor 003/FDH/II/2022 Perihal Usulan Perpindahan Anggota AKD DPRD Kabupaten Rembang, mengusulkan Saudara AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md menempati Komisi I dan Saudara MUGIYARTO, S.T. menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 125 ayat (8) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 ( satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Tanggal 4 Februari 2022;

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2022  
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Tanggal 4 Februari 2022;




Menetapkan :


PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Kasubbag	



  
H. SUPADI

LAMPIRAN : Rancangan Keputusan  
 DPRD Kab. Rembang  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Februari 2022

I. KOMISI "I" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	Ketua	F. Nasional Demokrat
2.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	Wk. Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUGIHARTO	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
7.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat

II. KOMISI "II" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)




NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wk. Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

III. KOMISI "III" (BIDANG PEMBANGUNAN)


NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Wk. Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
3.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	Sekretaris	F. Demokrat Hanura
4.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	KHAMID, SE., Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

IV. KOMISI "IV" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua Wk.	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabag	
Kasubbag	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG




H. SUPADI




IV. KOMISI "IV" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua Wk.	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 64 ayat (5) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.;
- b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan memasukkan saudara H. Sunardi, S.Pd.I. menjadi anggota Badan Anggaran menggantikan Mohammad Anshori, S.H.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang

pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2022  
**KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG**

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Secubbag	<i>[Signature]</i>




**H. SUPADI**

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	H.M.MURSYID,S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	SUNARDI, S.PdI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	H.M.MURSYID,S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	SUNARDI, S.PdI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	<i>[Signature]</i>
Kabtag	<i>[Signature]</i>
Kasubtag	<i>[Signature]</i>



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 62 ayat (6) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
  - b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan memasukkan saudara Abdul Rouf menjadi anggota Badan Pembentukan Perda menggantai Saudari Sulistyو Weti Ariani
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI



- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI


Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	<i>W.</i>
Kabbag	<i>h</i>
Kasubbag	<i>J.</i>



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN  
TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. Drs. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN  
TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. Drs. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Soluran	
Kabtag	
Kecubtag	